



**Rumah Sehat
untuk Jakarta**

RSUD Sawah Besar

PEMBERIAN PENGAJUAN KEBERATAN DAN PROSES SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen :

No. Revisi

Halaman

00

1 / 2

SPO

Tanggal Terbit
02 September 2024

Ditetapkan :

Direktur RSUD Sawah Besar

dr. Hemi Lestyaningsih, MARS

NIP : 197503162006042018

PENGERTIAN

Sengketa informasi Publik adalah yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

TUJUAN

PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 tahun 2016 tentang Lavenan Informasi Publik, Petugas Informasi memiliki kemampuan Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi, Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

KEBIJAKAN

1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar Nomor 94 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

	tentang Standar Layanan Informasi Publik
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon informasi yang tidak ditanggapi/tidak puas terhadap tanggapan Keberatan Informasi oleh Atasan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan maka dalam jangka waktu 14 hari kerja dapat mengajukan Permohonan Sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. 2. Meregistrasikan permohonan sengketa Informasi publik dan menyampaikan undangan kepada PPID Provinsi/Dinas Kesehatan untuk menghadiri proses Persidangan Penyelesaian Sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. 3. Menerima surat undangan penyelesaian sengketa informasi dan mengumpulkan seluruh bahan/materi keberatan informasi publik untuk selanjutnya melaporkannya kepada atasan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan. 4. Menugaskan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan untuk menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi. 5. Menyusun dan menetapkan surat kuasa untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan PPID Dinas Kesehatan terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, serta pejabat fungsional sesuai dengan kebutuhan. 6. Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di dalam surat kuasa.
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPID RSUD Sawah Besar 2. Pelanggan RSUD Sawah Besar